IMPLEMENTASI PEMEKARAN KECAMATAN TANJUNG SELOR UNTUK PERSIAPAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) KOTA TANJUNG SELOR

PROPOSAL SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana (S1) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Kaltara

Disusun Oleh:
NUR ASYIH SYAM
NPM. 202251017

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
(2026)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah.....7

1.3 Tujuan Penelitian.....8

1.4 Manfaat Penelitian.....9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembatasan Konsep.....10

2.2 Penelitian Terdahulu.....11

2.3 Kajian Teoritis.....20

2.3.1 Implementasi.....20

2.3.2 Pemekaran Kecamatan.....21

2.3.3 Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).....29

2.4 Kerangka Pemikiran.....31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....32

3.1.1 Lokasi Penelitian.....32

3.1.2 Waktu Penelitian.....32

3.2 Jenis Penelitian.....32

3.3 Data dan Sumber Data.....33

3.3.1 Data.....33

3.3.2 Sumber Data Primer.....33

3.3.3 Sumber Data Sekunder.....34

3.4 Fokus Penelitian.....34

3.5 Informan Penelitian.....35

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....37

3.6.1 Wawancara.....38

3.6.2 Observasi.....39

3.6.3 Dokumentasi.....40

3.7 Uji Validasi Data.....41

3.7.1 Validitas Internal (Credibility).....42

3.7.2 Validitas Eksternal (Transferability).....42

3.8 Teknik Analisis Data.....47

DAFTAR PUSTAKA.....52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....11

Tabel 3.1 Informan Penelitian……..35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemekaran kecamatan merupakan bagian dari kebijakan penataan wilayah administratif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kecamatan memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang berada pada garis terdepan dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, luas wilayah, jumlah penduduk, serta kompleksitas permasalahan sosial yang semakin meningkat menuntut adanya pembagian wilayah administrasi yang lebih proporsional agar rentang kendali pemerintahan menjadi lebih efektif.

Sebagai wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, serta konsentrasi fungsi pemerintahan provinsi, Kecamatan Tanjung Selor menghadapi berbagai permasalahan pelayanan publik. Rentang kendali pelayanan yang luas, keterbatasan aparatur, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan berkualitas menjadi indikator bahwa struktur wilayah yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika perkembangan wilayah. Oleh karena itu, pemekaran kecamatan dipandang sebagai langkah strategis untuk menata kembali wilayah administratif agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.

Pemekaran kecamatan di Indonesia diatur secara khusus dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pembentukan dan pemekaran kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar yang meliputi persyaratan kewilayahan dan persyaratan administratif. Persyaratan kewilayahan mencakup luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa atau kelurahan, serta batas wilayah yang jelas. Sementara itu, persyaratan administratif meliputi dukungan pemerintah daerah, persetujuan DPRD, kesiapan anggaran, serta kelengkapan dokumen perencanaan. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemekaran kecamatan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan berdasarkan perencanaan yang matang dan berorientasi pada keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks Kecamatan Tanjung Selor, pemenuhan persyaratan pemekaran kecamatan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 menjadi persoalan yang krusial. Beberapa kajian terdahulu menunjukkan bahwa secara demografis dan luas wilayah, Kecamatan Tanjung Selor memiliki potensi untuk dimekarkan.

Namun demikian, terdapat sejumlah persyaratan yang belum sepenuhnya terpenuhi, terutama terkait jumlah desa atau kelurahan serta kesiapan kelembagaan pemerintahan di wilayah hasil pemekaran. Kondisi ini menyebabkan proses pemekaran kecamatan berjalan lambat dan belum dapat direalisasikan secara formal hingga saat ini. Selain persyaratan normatif, pemekaran kecamatan juga dipengaruhi oleh aspek implementasi kebijakan di tingkat daerah. Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan

dengan keberadaan regulasi, tetapi juga menyangkut sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten oleh para aktor yang terlibat. Dalam praktiknya, implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, DPRD, hingga unsur masyarakat yang tergabung dalam presidium Daerah Otonom Baru (DOB). Perbedaan kepentingan, keterbatasan koordinasi, serta kendala sumber daya sering kali menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemekaran kecamatan.

Pemekaran Kecamatan Tanjung Selor memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan persiapan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor. Salah satu persyaratan utama pembentukan DOB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terpenuhinya jumlah minimal kecamatan. Oleh karena itu, pemekaran kecamatan menjadi tahapan awal yang bersifat menentukan dalam proses persiapan DOB. Tanpa adanya pemekaran kecamatan, maka persyaratan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor tidak dapat dipenuhi secara administratif. Namun demikian, hingga saat ini implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam proses pelaksanaan kebijakan, baik dari sisi perencanaan, pemenuhan persyaratan, maupun koordinasi antarinstansi. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan faktor

politik, keterbatasan anggaran, serta kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pemekaran kecamatan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kajian yang mendalam. Otonomi daerah m

\

enjadi wujud nyata dari desentralisasi pemerintahan, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Prinsip ini sejalan dengan semangat demokrasi, keadilan sosial, dan upaya menciptakan efisiensi dalam pelayanan publik. Di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan pemekaran wilayah. Tujuan utama dari pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan ekonomi, mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan di tingkat lokal.

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang resmi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 menetapkan Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi. Sebagai pusat pemerintah provinsi, Tanjung Selor memiliki peran strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan publik, serta pengembangan wilayah. Namun, realita yang terjadi justru berbeda. Hingga saat ini Tanjung Selor masih

berstatus sebagai kecamatan yang berada dibawa administrasi kabupaten bulungan. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara fungsi wilayah sebagai ibu kota provinsi dengan status administratif yang dimilikinnya. Hambatan yang mungkin muncul tidak hanya bersifat teknis-administratif, seperti perencanaan batas wilayah, pembentukan perangkat desa baru, dan penyusunan dokumen legal, tetapi juga terkait kapasitas dan sumber daya, termasuk anggaran pembentukan kantor kecamatan dan kelurahan baru serta ketersediaan aparatur. Berdasarkan uraian masalah diatas, Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor sebagai tahapan awal dalam persiapan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Tanjung Selor.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor untuk persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor, terutama terkait pemenuhan persyaratan dasar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat

dalam pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tanjung Selor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasakan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor sebagai bagian dari persiapan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor, dengan fokus pada pemenuhan persyaratan dasar administratif dan teknis.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemekaran, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis yang relevan bagi pemangku kepentingan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan pemerintahan daerah, khususnya terkait implementasi pemekaran kecamatan dan persiapan pembentukan daerah otonom baru. Temuan penelitian dapat menjadi referensi akademik dalam kajian governansi lokal dan dinamika penataan wilayah di Indonesia.
b. Manfaat Praktis, Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pedoman untuk mempercepat proses pemekaran kecamatan, mengidentifikasi hambatan, merancang strategi yang lebih

efektif dan terintegrasi guna mewujudkan DOB Kota Tanjung Selor.

c. Bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Memberikan pemahaman dan prioritas kerja dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis pemekaran kecamatan, termasuk pembentukan desa/kelurahan baru dan koordinasi antarinstansi.

d. Bagi Masyarakat dan Stakeholder Terkait, Memberikan informasi analitis mengenai peluang, kendala, dan skenario realistis dalam proses pemekaran, sehingga dapat mendorong partisipasi publik, pengawasan, dan dukungan yang konstruktif terhadap upaya pembentukan DOB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembatasan Konsep

Penelitian ilmiah yang baik menuntut adanya kejelasan fokus agar pembahasan tidak melebar dan tetap berada dalam konteks penelitian. Oleh karena itu, pembatasan konsep diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian ini berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan kapasitas peneliti. Pembatasan konsep juga berfungsi untuk meminimalkan bias analisis akibat masuknya variabel-variabel yang tidak relevan dengan permasalahan utama penelitian. Pembatasan konsep dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan, ketersediaan data, serta relevansi aktor yang terlibat langsung dalam proses implementasi pemekaran kecamatan sebagai bagian dari persiapan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Tanjung Selor. Adapun pembatasan konsep dalam penelitian ini meliputi, Tata Pemerintahan Tanjung Selor (TAPEM) Kabupaten Bulungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan, Stakheldor, Pemerintah Kecamatan Tanjung Selor dan Kelurahan Hilir Tanjung selor. Pembatasan ini dimaksudkan agar analisis penelitian lebih mendalam dan sesuai dengan fokus utama penelitian, yaitu implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor dalam rangka persiapan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitia Terdahulu yag relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti dan Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian / Kebaruan Penelitian
1.	Yusnita (2024) Implementasi Persyaratan Dasar Pemekaran Kecamatan: Studi Kasus Pemekaran Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan	Sebagian besar persyaratan pemekaran telah terpenuhi, namun terdapat kendala pada aspek demografi, sarana prasarana, dan sumber daya. Partisipasi masyarakat dan koordinasi stakeholder sangat berpengaruh terhadap keberhasilan	Penelitian ini tidak berhenti pada penilaian syarat, tetapi mengkaji proses implementasi pemekaran, termasuk peran aktor, koordinasi antarinstansi, serta hambatan implementatif di tingkat daerah Sedangkan penelitian saya mengarah pada implementasi kebijakan pemekaran Kecamatan Tanjung Selor, tidak hanya menilai terpenuhi atau tidaknya persyaratan

		pemekaran	dasar pemekaran kecamatan, tetapi juga mengkaji bagaimana proses pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan dan apa yang menjadi penyebab tidak terlaksananya pemekaran.
2.	Budi Mulyadi, Irsyad Sudirman, Imam Muazansyah Analisis Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Tanjung Selor pada dasarnya layak dibentuk sebagai DOB karena telah memenuhi sebagian besar syarat administratif dan teknis, seperti dukungan DPRD, kemampuan ekonomi, potensi daerah, serta kondisi sosial politik yang	Penelitian ini tidak menilai kelayakan DOB, melainkan memfokuskan kajian pada pemekaran kecamatan sebagai prasyarat administratif DOB, sehingga berada pada level kebijakan operasional. Sedangkan penelitian saya mengarah pada pemekaran kecamatan sebagai prasyarat administratif dan strategis dalam persiapan pembentukan Daerah

		kondusif. Namun, proses pembentukan masih terhambat oleh syarat fisik kewilayahan, yaitu belum terpenuhinya jumlah minimal empat kecamatan.	Otonom Baru (DOB), bukan pada penilaian kelayakan DOB secara makro, sehingga penelitian ini berada pada Proses Implementasi kebijakan operasional di tingkat kecamatan dan daerah.
3.	Amalia (2024) Studi Pemekaran Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas Timur sebagai Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Baru	Penelitian ini menemukan bahwa Kecamatan Tanjung Selor telah memenuhi persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, dan usia kecamatan. Namun, pemekaran belum dapat dilaksanakan karena belum terpenuhinya syarat jumlah minimal	Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta menjelaskan mengapa pemekaran belum berjalan meskipun secara normatif dinilai potensial. Sedangkan penelitian saya Mengarah pada pengkajian implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor

		desa/kelurahan untuk membentuk empat kecamatan baru. Hal ini menyebabkan proses pemekaran kecamatan dan persiapan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor mengalami stagnasi.	secara empiris, tidak hanya mengidentifikasi persyaratan yang belum terpenuhi, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat yang menyebabkan pemekaran kecamatan belum dapat dilaksanakan meskipun secara normatif dinilai potensial.
4.	Anju Fransiskus Silalahi & Haposan Siallagan (2022) Implementasi Pemekaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan pemenuhan persyaratan administratif, teknis,	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris, menggali realitas lapangan dan praktik implementasi kebijakan, bukan sekadar analisis regulasi. Sedangkan penelitian saya mengarah pada pemekaran kecamatan secara spesifik, dengan fokus pada

		dan fisik kewilayahan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam pembinaan, pengawasan, dan evaluasi agar daerah baru benar-benar siap dan tidak membebani daerah induk.	implementasi kebijakan di tingkat lokal berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018, sehingga kajian ini tidak bersifat umum tentang pemekaran daerah, melainkan menelaah praktik kebijakan pemekaran kecamatan di lapangan.
5.	Prima Maryos Rinaldo Pandie(2018) Feasibility Study for New Local Government in East-Central-South Regency, East-South East Province	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan DOB Amanatun layak ditinjau dari faktor sosial, ekonomi, dan politik, dengan faktor sosial dan ekonomi sebagai faktor dominan. Faktor pendukung	Penelitian ini menempatkan pemekaran kecamatan sebagai tahapan strategis penentu, bukan sebagai bagian dari studi kelayakan, sehingga memperkaya kajian pemekaran pada tahap persiapan administratif. Sedangkan penelitian saya mengarah pada pemekaran

		meliputi dukungan masyarakat komitmen pemerintahserta tersedianyasumber daya alam dan manusia . Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan regulasi, kurangnya dukungan politik. keterbatasan anggaran, dan sarana prasarana	kecamatan sebagai tahapan awal dan penentu dalam persiapan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), bukan sebagai bagian dari studi kelayakan, sehingga penelitian ini memperkaya kajian pemekaran wilayah pada tahap implementasi administratif dan kebijakan daerah.

2.3 Kajian Teoritis

2.3.1 Implementasi

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari suatu rencana, program, atau kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi menekankan pada bagaimana suatu rencana dijalankan secara nyata oleh para pelaksana, baik melalui tindakan administratif, teknis, maupun kelembagaan di lapangan.

Menurut Tachjan (2006), implementasi adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah direncanakan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan secara formal, tetapi juga mencakup proses teknis dan administratif yang mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Sementara itu, George C. Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

2.3.2 Pemekaran Kecamatan

Pemekaran kecamatan merupakan proses pembentukan kecamatan baru melalui pemisahan wilayah dari kecamatan induk dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pemekaran kecamatan tidak hanya dipahami sebagai perubahan wilayah administratif, tetapi juga sebagai proses pelaksanaan yang menuntut kesiapan berbagai aspek pendukung. Menurut Riant Nugroho (2017), pemekaran wilayah administratif merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan kesiapan struktur organisasi, aparatur, serta sarana dan prasarana pendukung. Tanpa kesiapan tersebut, pemekaran berpotensi

menimbulkan permasalahan administratif dan pelayanan publik di wilayah hasil pemekaran.

Presiden Joko Widodo pada 3 Mei 2018 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dasar hukum pembentukan Kecamatan dengan Peraturan Daerah kabupaten atau kota, dilakukan melalui :

a. Pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih
b. Penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan lainnya yang bersandingan dalam satu daerah kebupaten atau kota yang menjadi kecamatan baru.

Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Kecamatan di kepulauan terpencil
b. Kecamatan di kawasan perbatasan darat
c. Kecamatan dalam rangka kepentingan startegis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemekaran kecamatan merupakan bagian dari kebijakan penataan wilayah administratif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Kecamatan memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan

pemerintahan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa atau kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 menegaskan bahwa pemekaran kecamatan hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan dasar yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut bersifat operasional dan menjadi tolok ukur dalam praktik pemekaran kecamatan di daerah. Dengan demikian, peraturan ini digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi titik-titik hambatan dalam pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tanjung Selor. Dalam pelaksanaannya, pemekaran Kecamatan Tanjung Selor belum dapat direalisasikan secara optimal meskipun secara normatif memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada proses implementasi pemekaran kecamatan di tingkat daerah. Implementasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat dasar, administrasi maupun teknis.

Pengaturan mengenai kecamatan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembentukan dan pemekaran kecamatan hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan dasar yang bersifat kumulatif. Persyaratan dasar tersebut meliputi persyaratan kewilayahan dan persyaratan administratif, yang

keduanya harus dipenuhi secara bersamaan agar pemekaran kecamatan dapat direalisasikan secara formal.

1. Persyaratan Dasar

Persyaratan kewilayahan merupakan persyaratan yang berkaitan dengan kondisi fisik dan demografis wilayah yang akan dimekarkan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kecamatan hasil pemekaran memiliki kapasitas wilayah yang memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun persyaratan dasar tersebut meliputi sebagai berikut.

a. Jumlah penduduk
b. Luas wilayah
c. Jumlah desa atau kelurahan
d. Kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan

Persyaratan dasar merupakan ketentuan awal yang harus dipenuhi dalam pembentukan kecamatan melalui pemekaran. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa wilayah yang akan dimekarkan memiliki kelayakan dasar sebagai satuan wilayah pemerintahan. Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018, persyaratan dasar pemekaran kecamatan meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, usia kecamatan, serta cakupan desa atau kelurahan. Jumlah penduduk menjadi indikator penting untuk menjamin

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Luas wilayah berkaitan dengan keterjangkauan pelayanan dan pengendalian wilayah administrasi. Usia kecamatan menunjukkan tingkat kematangan wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebelum dilakukan pemekaran. Sementara itu, cakupan desa atau kelurahan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kecamatan hasil pemekaran memiliki struktur wilayah yang memadai. Persyaratan dasar ini bersifat normatif dan menjadi fondasi awal dalam proses pemekaran kecamatan.

2. Persyaratan Administratif

Selain persyaratan kewilayahan, pemekaran kecamatan juga harus memenuhi persyaratan administratif yang berkaitan dengan kesiapan kelembagaan dan administrasi pemerintahan daerah. Persyaratan administratif ini menunjukkan adanya komitmen dan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemekaran kecamatan secara formal dan berkelanjutan. Adapun persyaratan administratif tersebut meliputi sebagai berikut:

a. Kesepakatan kelurahan Musyawarah desa Persyaratan administratif merupakan aspek yang berkaitan dengan prosedur dan legitimasi dalam proses pemekaran kecamatan. PP Nomor 17 Tahun 2018 menegaskan bahwa persyaratan administratif pemekaran kecamatan

diwujudkan melalui musyawarah desa dan/atau kesepakatan forum komunikasi kelurahan yang berada dalam wilayah kecamatan induk dan wilayah calon kecamatan baru.

b. Musyawarah desa menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan persetujuan terhadap rencana pemekaran kecamatan. Kesepakatan kelurahan mencerminkan dukungan administratif dari unsur pemerintahan dan masyarakat di tingkat kelurahan. Persyaratan administratif ini menunjukkan bahwa pemekaran kecamatan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga melibatkan aspek partisipatif dan kesepakatan bersama.

3. Persyaratan Teknis

Selain persyaratan dasar, pemekaran kecamatan juga harus memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis berkaitan dengan kesiapan operasional dan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan kecamatan hasil pemekaran. Persyaratan teknis meliputi :

a. Kemampuan keuangan daerah

b. Sarana & prasarana

c. Batas wilayah & RTRW

Kemampuan keuangan daerah diperlukan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan baru. Sarana dan prasarana pemerintahan menjadi penunjang utama pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Kejelasan batas wilayah penting untuk menghindari konflik administratif antarwilayah, sedangkan kesesuaian dengan RTRW bertujuan agar pemekaran kecamatan tidak bertentangan dengan perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, persyaratan teknis menekankan pada aspek kesiapan dan kelayakan teknis dalam pelaksanaan pemekaran kecamatan.

2.3.3 Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan bagian dari kebijakan penataan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, percepatan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Widjaja (2011), pembentukan daerah otonom baru merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang bertujuan untuk mendekatkan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan. Sugeng Istianto (2020) menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, namun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Budi Mulyadi, Irsyad Sudirman, dan Imam Muazansyah (2020) menyimpulkan bahwa Kota Tanjung Selor secara makro layak dibentuk sebagai Daerah Otonom Baru, namun masih menghadapi kendala utama pada persyaratan fisik kewilayahan, khususnya jumlah kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran kecamatan menjadi prasyarat strategis dalam persiapan pembentukan DOB.

Pembentukan Daerah Otonom Baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pembentukan daerah harus dilakukan secara selektif, hati-hati, dan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan DOB bukan sekadar tuntutan administratif atau politik lokal, tetapi harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Pembentukan DOB dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Pemekaran daerah merupakan proses pemecahan satu daerah menjadi dua atau lebih daerah baru, sedangkan penggabungan daerah dilakukan dengan menyatukan beberapa daerah yang berdekatan. Dalam praktiknya, pemekaran daerah menjadi mekanisme yang paling sering diusulkan oleh daerah-daerah di Indonesia. Salah satu tahapan penting dalam pembentukan DOB adalah pembentukan daerah persiapan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa daerah yang akan

dimekarkan wajib melalui masa daerah persiapan selama tiga tahun. Masa ini dimaksudkan untuk menilai kesiapan daerah dari aspek kewilayahan, kapasitas daerah, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebelum ditetapkan sebagai daerah otonom baru.

Penelitian Anju Fransiskus Silalahi dan Haposan Siallagan (2022) menunjukkan bahwa pembentukan DOB harus memenuhi persyaratan dasar kewilayahan, persyaratan kapasitas daerah, serta persyaratan administratif. Penelitian tersebut menegaskan bahwa banyak usulan pemekaran daerah yang gagal karena tidak memenuhi salah satu atau beberapa persyaratan tersebut, khususnya pada aspek kesiapan kapasitas daerah. Selain itu, penelitian Mulyadi, Sudirman, dan Muazansyah (2020) yang mengkaji persiapan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor menemukan bahwa salah satu kendala utama terletak pada belum terpenuhinya syarat jumlah kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan DOB tidak dapat dilepaskan dari proses penataan wilayah di bawahnya, termasuk pemekaran kecamatan sebagai prasyarat administratif.

Pembentukan Daerah Otonom Baru juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan keuangan daerah. Daerah hasil pemekaran harus memiliki aparatur pemerintahan yang memadai, kemampuan keuangan daerah yang cukup, serta sarana dan prasarana pemerintahan yang mendukung. Tanpa kesiapan tersebut,

pembentukan DOB justru berpotensi menimbulkan beban baru bagi daerah induk maupun pemerintah pusat. Dalam praktiknya, pembentukan DOB sering kali dihadapkan pada kepentingan politik elit lokal. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dorongan politik sering menjadi faktor dominan dalam usulan pemekaran daerah, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi terabaikan. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap usulan pembentukan DOB.

2.3 Kerangka Pemikir

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

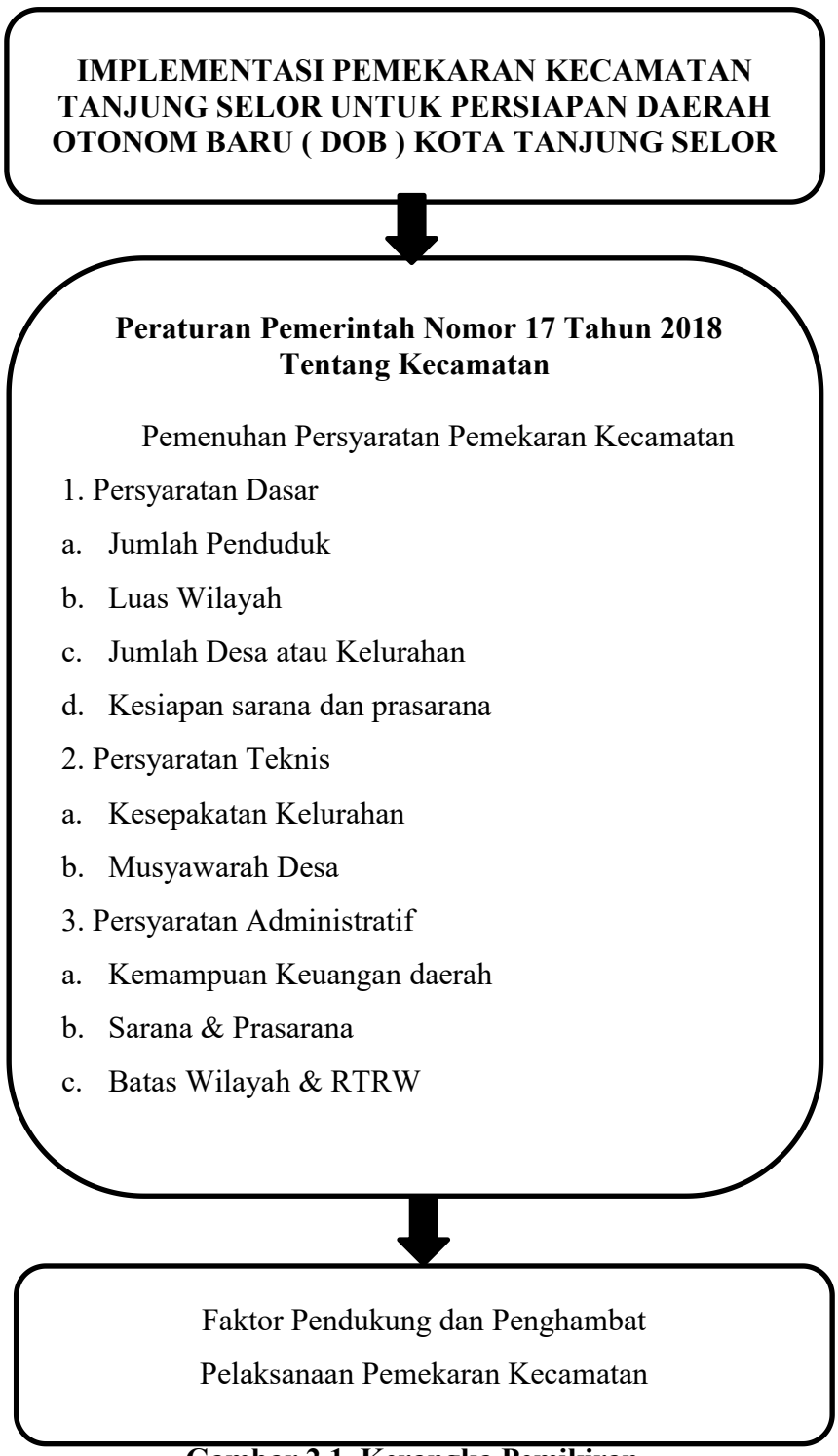

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada kesesuaian dengan fokus penelitian, yaitu implementasi pemekaran kecamatan sebagai persiapan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Tanjung Selor. Kecamatan Tanjung Selor dipilih karena merupakan wilayah inti yang direncanakan menjadi calon daerah otonom baru, namun hingga saat ini proses pemekaran kecamatan tersebut belum dapat direalisasikan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan kunjungan langsung ke beberapa instansi dan pihak terkait yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemekaran kecamatan, antara lain Kantor Kecamatan Tanjung Selor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan, Tata Pemerintahan (TAPEM) serta Kelurahan Tanjung Selor Hilir.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak diterbitkannya izin penelitian dan dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan. Rentang waktu tersebut digunakan untuk melaksanakan seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data melalui wawancara

dan observasi, hingga pengolahan serta penyusunan data ke dalam bentuk skripsi. Penentuan waktu penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian agar data yang diperoleh dapat dianalisis secara mendalam dan sistematis.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian deksripsi kualitatif, menurut Mukhtar (2013:10) metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada sattu waktu tertentu. Metode Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang memberikan gambaran situasi secara terstruktur dan sitematis, faktual dan akurat mengenai yang diteliti kemudian diperjelas dan mendetail.

3.3 Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang bersumber dari bahan-bahan yang telah tersedia sebelumnya (Budi Mulyadi, 2016). Sedangkan Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013), penelitian kualitatif menempatkan kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama, sementara dokumen dan bahan tertulis lainnya berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkaya informasi penelitian.

b. Sumber Data Primer

Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa sumber data primer adalah pihak yang secara langsung memberikan data kepada peneliti. Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta pencatatan hasil penelitian dari informan yang terlibat langsung dengan objek penelitian.

c. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer. Menurut Sugiyono (2015), data sekunder tidak diperoleh secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui dokumen atau perantara lain. Oleh karena itu, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, arsip, serta dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3.4 Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif didasarkan pada keseluruhan situasi sosial yang meliputi aspek tempat, pelaku dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis. Oleh karena luasnya cakupan aspek yang diteliti maka diperlukan fokus penelitian, karena dilapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku dan aktivitas. Namun tidak semua tempat, pelaku dan aktivitas menjadi

pembahasan maka diperlukan fokus penelitian. Adapun fokus penelitian ini untuk mengetahui Pemekaran Kecamatan Tanjung Selor untuk Persiapan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Tanjung Selor

3.5 Informan

Subyek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara. Dalam proses wawancara dibutuhkan informan penelitian. Informan merupakan sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis (Arikunto, 2010). Informan atau narasumber penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3.1.

Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Tata Pemerintahan (TAPEM) Tanjung Selor	1
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan	1
3.	Kecamatan Tanjung Selor	1
4.	Kelurahan Tanjung Selor Hilir	1
5.	Stakeholder (Dosen FISIP)	2
6.	Masyarakat Tanjung Selor	2

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian, karena melalui teknik inilah peneliti memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan pendekatan dan jenis penelitian agar data yang diperoleh bersifat akurat, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moleong (2017) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data digunakan untuk menggali makna, pemahaman, serta fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menekankan pada proses, konteks, dan kedalaman informasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dijelaskan sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Menurut Sugiyono (2019), wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.

Sementara itu, Moleong (2017) mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian kualitatif, wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait pengalaman, pandangan, dan pemahaman informan terhadap suatu fenomena. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview), di mana peneliti melakukan tanya jawab secara fleksibel namun tetap berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Menurut Sugiyono (2019), observasi adalah teknik pengumpulan data

yang mempunyai ciri spesifik dibandingkan dengan teknik lainnya, karena observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya. Pendapat lain dikemukakan oleh Nasution (2014) yang menyatakan bahwa observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan, karena melalui observasi peneliti dapat memahami situasi sosial secara nyata dan langsung. Dalam penelitian kualitatif, observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai perilaku, aktivitas, serta kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas subjek penelitian, tetapi hanya mengamati dan mencatat fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Menurut Sugiyono (2019), dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sejalan dengan itu, Arikunto (2013) menyatakan bahwa metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, arsip, peraturan, notulen rapat, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai

data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih valid dan dapat dipercaya.

3.7 Uji Validasi Data

Proses pengembangan instrumen dalam penelitian ini menggunakan pengujian validitas data. Validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2013).

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Oleh karena itu, uji validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada keempat kriteria tersebut guna memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi empiris implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor sebagai persiapan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).

a. Validitas Internal (Credibility)

Validitas internal atau credibility menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap kebenaran data penelitian. Data dikatakan memiliki kredibilitas yang tinggi apabila terdapat kesesuaian antara

fakta yang terjadi di lapangan dengan data yang diperoleh dari pandangan informan, narasumber, atau partisipan penelitian. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pemekaran Kecamatan Tanjung Selor dari sudut pandang para aktor yang terlibat langsung. Upaya untuk meningkatkan kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1). Perpanjangan Pengamatan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memerlukan waktu yang cukup untuk memahami secara mendalam kondisi lingkungan penelitian. Oleh karena itu, perpanjangan pengamatan dilakukan agar peneliti dapat mengenal secara lebih dekat dinamika pelaksanaan kebijakan pemekaran Kecamatan Tanjung Selor. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa dengan memperpanjang pengamatan, hubungan antara peneliti dan informan akan semakin terbentuk secara baik (rapport), menjadi lebih akrab, terbuka, dan saling percaya, sehingga informasi yang diperoleh lebih mendalam dan tidak bersifat semu.

2). Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara lebih cermat, teliti, dan berkesinambungan. Melalui ketekunan pengamatan, peneliti dapat memahami pola-pola implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor penghambat dan

pendorong pemekaran kecamatan, serta menyajikan data secara lebih akurat dan sistematis sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

3). Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, teknik, dan waktu (Sugiyono, 2013:125). Dalam penelitian ini digunakan beberapa bentuk triangulasi, yaitu:

a) Triangulasi sumber, dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan, Pemerintah Kecamatan Tanjung Selor, serta Pemerintah Kelurahan Hilir. Triangulasi sumber ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan berimbang mengenai implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor, khususnya dari perspektif pemerintah daerah dan pemerintah wilayah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemekaran.
b) Triangulasi teknik, dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi agar informasi yang diperoleh saling melengkapi dan saling menguatkan.
c) Triangulasi waktu, dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu dan situasi yang berbeda, mengingat perbedaan waktu

dan kondisi dapat memengaruhi sudut pandang serta informasi yang diberikan oleh informan.

4). Menggunakan Referensi yang Cukup

Penggunaan referensi yang cukup dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap kebenaran data penelitian. Referensi tersebut berupa catatan hasil wawancara, dokumen peraturan perundang-undangan, arsip pemerintahan, notulen rapat, serta dokumen lain yang relevan dengan kebijakan pemekaran Kecamatan Tanjung Selor.

5). Mengadakan Member Check

Member check merupakan proses pengecekan kembali data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah agar informasi yang digunakan dalam penulisan skripsi benar-benar sesuai dengan maksud dan pandangan informan, sehingga dapat meminimalkan kesalahan interpretasi data (Sugiyono, 2013).

b. Validitas Eksternal (Transferability)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif yang menunjukkan derajat keterterapan hasil penelitian pada konteks atau wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Dalam penelitian ini, validitas eksternal dicapai dengan cara menyajikan uraian penelitian secara jelas, rinci, sistematis, dan dapat dipercaya mengenai konteks Kecamatan Tanjung Selor, proses implementasi

pemekaran kecamatan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini memungkinkan untuk dijadikan rujukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis di daerah lain.

3.8 Teknik Analisis Data

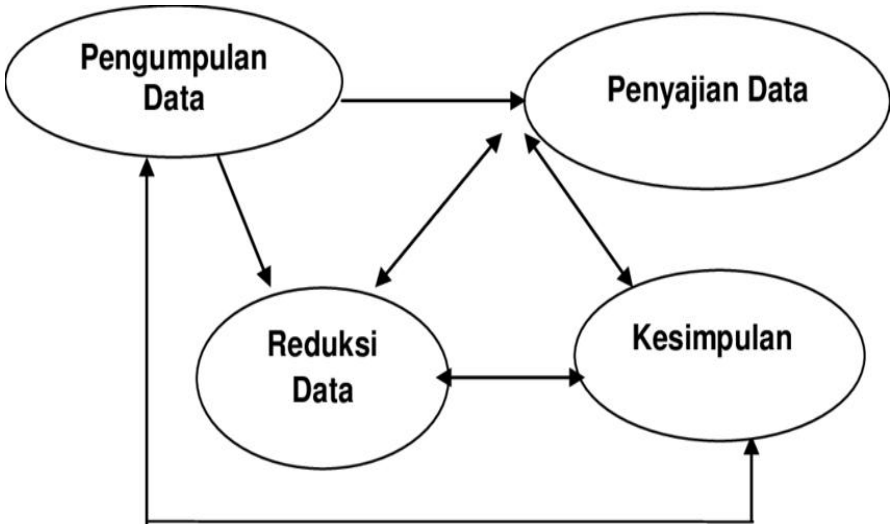

Sumber :Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). Analisis Data Kualitatif. Dalam Prastowo (2011).

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak dilakukan setelah seluruh data terkumpul, melainkan berjalan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal penelitian hingga tahap akhir penyusunan laporan.

Dalam penelitian kualitatif, data dinyatakan valid apabila informasi yang disajikan oleh peneliti sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi pada objek penelitian. Menurut Miles dan Huberman (2007) dalam

Prastowo (2011), analisis data kualitatif merupakan proses yang bersifat interaktif dan berlangsung secara siklus, yang melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keempat tahapan tersebut saling berkaitan dan dilakukan secara berulang hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan, memusatkan perhatian pada informasi penting, serta mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor sebagai persiapan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan sejak tahap awal pengumpulan data dan berlangsung secara berkelanjutan. Kegiatan reduksi data meliputi peringkasan hasil wawancara, pemberian kode pada data, pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, serta mengeliminasi data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Melalui proses ini, peneliti dapat lebih mudah memahami inti permasalahan yang diteliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan fenomena yang diteliti secara jelas dan runtut. Selain disajikan dalam bentuk teks naratif, data juga dapat disajikan dalam bentuk tabel, matriks, atau bagan untuk memperjelas hubungan antar data. Dalam penelitian ini, penyajian data difokuskan pada uraian mengenai proses implementasi kebijakan pemekaran kecamatan, pemenuhan persyaratan pemekaran, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tanjung Selor.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang telah disajikan, sedangkan verifikasi bertujuan untuk menguji kembali kebenaran kesimpulan tersebut agar sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data baru yang lebih kuat dan mendukung. Oleh karena itu, proses penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang selama penelitian berlangsung dengan cara membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dengan demikian, kesimpulan akhir yang dihasilkan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia. (2024). *Pemekaran Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas Timur sebagai Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Baru*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.

Istianto, S. (2020). *Otonomi Daerah dalam Perspektif Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mukhtar. (2013). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.

Mulyadi, B. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mulyadi, B., Sudirman, I., & Muazansyah, I. (2020). *Analisis Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor*. Jurnal Administrasi Publik.

Nasution. (2014). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pandie, P. M. R. (2018). *Feasibility Study for New Local Government in East-Central-South Regency, East-South East Province*. Tesis.

Silalahi, A. F., & Siallagan, H. (2022). Implementasi Pemekaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Widjaja, H. A. W. (2011). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yusnita. (2024). Implementasi Persyaratan Dasar Pemekaran Kecamatan: Studi Kasus Pemekaran Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. *Jurnal Administrasi Publik*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.